**HAM (HUMAN RIGHTS) SEBAGAI PENGHALANG**

**OBYEKTIFITAS HUKUM (LAW IN OBJECTIVE**)

Oleh : **Sri Rudiyah**

Hak Asasi Manusia *(Human Right)*, merupakan hak dasar dari manusia, sedangkan manusia sangat diperlukan eksistensinya di dunia ini, baik dibutuhkan negara, dibutuhkan untuk kehidupan, dibutuhkan dalam lingkungannya, dibutuhkan dalam keluarganya, yang kesemuanya untuk memiliki kebutuhan dan keperluan yang harus dipenuhi dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Pada awalnya memang perlindungan terhadap hak asasi manusia ini tidak ditemukan, bahkan apa yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia belum diketahui secara pasti. Dikarenakan terjadinya penindasan oleh penjajah maupun oleh raja yang absolut. maka hak asasi manusia mulai diketahui dan diupayakan perlindungannya.

Dengan demikian, Hak asasi manusia adalah hak apa saja yang diperlukan oleh manusia guna mempertahankan kehidupannya, dan pada kenyataannya harus dilindungi oleh Pemerintah atau Negara, baik hak asasi manusia yang bersifat Universal maupun Partikular.

Secara histories, hak Asasi Manusia (HAM) yang saat ini dikenal (hak yang dicantumkan dalam pelbagai Piagam atau Undang-Undang Dasar) memiliki riwayat perjuangan yang panjang. Bahkan sejak abad ke 13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini sudah dimulai. Segera setelah ditandatanganinya *Magna Charta*, pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland, maka peristiwa ini banyak dicatat dianggap sebagai awal mulai perjuangan terhadap hak asasi manusia, sekalipun sesungguhnya piagam yang bersangkutan belum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dikenal dewasa ini.

Sebab yang dicantumkan dalam Magna Charta tidak lebih dari perlindungan terhadap Bangsawan dan Gereja. akan tetapi dilihat dari segi perjuangan hak asasi manusia, Magna Charta dapat dianggap sebagai yang pertama dan bukan sebagai permulaan dari sejarah hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang (Soewandi, 1987 : 8).

 Perkembangan selanjutnya dari hak Asasi Manusia adalah dengan ditandatanganinya *Petition of Rights* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Kalau pada tahun 1215 Raja berhadapan dengan Bangsawan dan Gereja, yang mendorong lahirnya Magna Charta, maka pada tahun 1628 ini Raja berhadapan dengan Parlemen yang terdiri dari Utusan Rakyat *(The House of Commons).* Kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan Demokrasi.

Bisa jadi perjuangan yang bersangkutan merupakan usaha mendekatkan rakyat dengan demokrasi atau parlemen yang memperjuangkan rakyat agar terlindungi hak asasinya.

Selanjutnya perjuangan yang lebih nyata adalah dengan ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem III sebagai hasil dari Glorius Revolution, bukan saja karena peristiwa itu merupakan kewenangan Parlemen atas Raja, tetapi juga pergolakan perjuangan Bill of Right hingga 60 tahun lamanya.

Perjuangan berikutnya dilakukan oleh *Pemikiran-pemikiran John Locke dan Rosseau*. John Locke adalah orang yang meletakkan dasar adanya teori *Tria Politica Montesquieu*, dia bersama Rosseau dan Thomas Hobbes juga menciptakan teori perjanjian masyarakat. Perbedaannya adalah apabila Teori Thomas Hobbes menghasilkan Monarkhie absolut, maka Teori John Locke menghasilkan Monarkhie Konstitusionai.

Dalam konteks hak asasi manusia, maka Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan pintas terhadap situasi *Hommo Homini Lupus, helium omnium cointra omnes*, yaitu situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak- haknya kepada Penguasa. Inilah yang menyebabkan Teori Thomas Hobbes disebut menghasilkan Monarkhie Absolut.

John Locke menyatakan bahwa secara absoiut manusia harus menyerahkan hak- hak individunya. yang diserahkan hanyalah hak- hak yang perjanjian dengan negara semata sedangkan sisanya haruslah tetap berada pada masing-masing individu. Lebih lanjut John Locke menyatakan bahwa proses perjanjian masyarakat ini terdiri dan dua instansi, yaitu :

Instansi pertama menyatakan, bahwa perjanjian antara individu dengan individu lainnya ditujukan bagi adanya masyarakat, Politik dan Negara. Instansi pertama ini disebut *Pactum Unionis*. Berkaitan dengan sebuah anggapan bahwa :

*Men by nature are all free, equal and independent, non one can be put out of this estate, and subjected to the political power another, without this own content, which other men to join and unite into a community for their comfortable, state and peaceable, I icing one among another......*

Instansi kedua disebut dengan *Pactum Subjections*, Locke melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antar individu tadi (Pactum Unionis) terbentuk atas dasar suatu Mayorrtas Dan karenanya maka setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertinggalkan, yaitu *Life, Liberty dan Estate*, maka adalah logis jika tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada masing-masing individu.

Dasar pemikiran John Locke inilah yang dikemudian had menjadi landasan bagi pengakuan Hak- hak asasi manusia. Sebagaimana yang kemudian terlihat pada *Declaration of Independence*, Amerika Serikat yang pada tanggal 4 Juli 1776 telah disetujui oleh Congress yang mewakili 13 negara baru yang bersatu. Kalimat kedua dan *Declaration of Independence* tersebut membuktikan adanya pengaruh dari pemikiran John Locke tersebut, yaitu ***We hold this truth to be selfevidenct, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unlianable Rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happines. That to scure this Rights, Government are institute among Man, deriving their just power from the consent of the Governed.***

Di Amerika upaya perlindungan Hak asasi manusia itu dilakukan karena kebanyakan emigran Eropa yang di Amerika ditindas oleh penjajah Inggris yang saat itu menjajah Amerika. Dengan demikian lain dengan perjuangan hak asasi manusia di negara- negara lain, seperti Prancis dan lain sebagainya.

Pada abad 17 dan 18 bertahtalah Raja Absolut di Perancis, sebagai reaksi dari absolutisme tersebut, maka Montesquieu menemukan teorinya yang terkenai dengan *Trias Polotica* dalam bukunya ***L'esprit des Lois***, dia berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Eksekutif, Legislate dan Judicatif. Ketiganya dipisahkan oleh organ maupun fungsinya, untuk mencegah bertumpuknya kekuasaan di satu tangan, masing- masing tidak boleh saling mencampuri tugas yang lain, maka terjadilah pencegahan kekuasaan yang absoiut. JJ. Rosseau melalui bukunya ***La Contract Social***, menghendaki adanya suatu Demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.

Di Perancis kemudian dibuatlah *Declaration des droit de I'homme et de citiyen*, yang sebenarnya hampir sama dengan Declaration of Independence dari Amerika, karena seorang warga negara Perancis yang berperang di Amerika pulang ke Perancis dengan membawa copy Declaration of Independence dimaksud.

Setelah Perang Dunia ke II berakhir dan kemenangan berada di tangan sekutu, maka United Nations Organization menyepakati suatu *Universal Declaration of Human Right* di Paris pada tahun 1948 dengan perbandingan suara 48 setuju dan 8 blanko.

Walaupun Declaration yang disebutkan terakhir ini tidak mengikat, akan tetapi diharapkan semua anggota PBB mencantumkannya ke dalam Undang-Undang Dasar atau perundang-undangan lainnya, UUDS Republik Indonesia Tahun 1950 secara lengkap mencantumkan declaration tersebut.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana eksistensi HAM dan bagaimana posisinya di dalam penerapan hukum.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tiga bagian dengan kedudukan yang sama, yaitu *Pembukaan, Batang Tubuh dan Aturan Peralihan yang terdiri dan 37 pasal dan Dua Aturan Tambahan serta penjelasan*. Pada amandemen ke IV tahun 2002 pasal dalam batang tubuh tersebut bertambah menjadi 55 pasal.

Tentang Hak- hak asasi manusia, terdapat pada bunyi substansi UUD 1945 sebagai berikut:

Pada pembukaan undang-undang dasar ini semuanya menyebutkan tentang hak asasi manusia, sejak alinea pertama hingga terakhir mengatur tentang hak asasi manusia.

Alinea pertama menyatakan tentang pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka *(Freedom to be free).* Pengakuan tentang perikemanusiaan adalah inti sari dari hak asasi manusia.

Alinea kedua dinyatakan, bahwa Indonesia sebagai negara merdeka dan adil. Adil ini merupakan hal yang harus diwujudkan dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Alinea ketiga, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara merdeka sebagai penjelmaan dari bangsa Indonesia yang bebas.

Alinea ke empat menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia di segala bidang, yakni politik. hokum, social, cultural dan ekonomi.

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (55 pasal)

Di sini sebanyak 7 pasal (yang kemudian menjadi 17 pasal) mengatur hak-hak asasi manusia, yaitu pasal 27 tentang persamaan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal ini ditambah dengan pembelaan negara). Pasal 28 mengatur tentang kehidupan berserikat dan berkumpul atau mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan (Pasal ini ditambah dengan pasal tentang Hak asasi Manusia, yaitu pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G,28H, 28I dan 28J). Pasal 31 tentang hak untuk mendapatkan pengajaran. pasal 32 perlindungan yang bersifat Kultural, pasal 33 tentang ekonomi dan pasal 34 tentang kesejahteraan sosial.

Aturan Peralihan (4 pasal) dan Aturan Tambahan (1 pasal)

Kedua Aturan ini walaupun tidak mengatur tentang hak asasi manusia akan tetapi dapat memberikan peluang terhadap perubahan atau penambahannya dikemudikan hari.

Dengan demikian ada hak- hak asasi manusia yang ditentukan secara Universal sebagaimana yang ada dalam pembukaan UUD 1945, dan ada pula yang bersifat Partikular, sebagaimana yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang dasar 1945, misalnya pada pasal 29 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi manusia, sehingga selama manusia yang bersangkutan menjadi makhluk hidup yang dibutuhkan dan selama manusia yang bersangkutan berupaya keras untuk mempertahankan kehidupannya, maka hak asasi manusia menjadi sesuatu yang memiliki nilai.

Di dalam kehidupan bernegara. negara memerlukan rakyat sebagai komponen dari eksistensi suatu negara, sehingga bagi negara rakyat merupakan suatu komponen yang sangat dibutuhkan, terlebih lagi dalam pelaksanaan demokrasi yang melibatkan keberadaan masyarakat atau rakyat di dalam segala hal. Bahkan tidak jarang calon pemimpin bangsa yang berkampanye menggunakan rakyat sebagai *Icon* dan menggunakan kebutuhan rakyat sebagai *janji-janji* yang akan dipenuhi demi kemenangannya dalam pemilihan.

Sebagaimana macam hak asasi, maka nilai hak asasi manusia juga dapat berupa nilai Universal dan dapat bernilai particular. Perjuangan yang dilakukan oleh World Health Organization, International Labour Organization, United Nations Organization, International Trade Organization, Mahkamah Internasional, dan lain sebagainya merupakan lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia dengan nilai Universal, akan tetapi pembentukan Search and Resque, Pemberian bantuan untuk Bencana alam dan sebagainya, merupakan perlindungan hak asasi manusia yang lebih particular nilai dan sifatnya.

**Eksistensi Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah :

*HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Hukum, Pemerintah dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.*

Pelanggaran HAM, adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi membatasi atau menghalangi pelaksanaan HAM dan sebagainya.

Masalah HAM merupakan masalah yang berkaitan dengan Konstitusi Dasar di Negara Indonesia, sehingga sama sekali tidak boleh diabaikan perlindungan dan penegakannya, karena hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan HAM pada komponen masyarakat tertentu, antara lain:

Ketentuan Hukum Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagainya) dan Hukum khusus yang memberikan perlindungan terhadap tindak pidana yang dapat menimbulkan korban, baik Hukum Umum maupun Hukum Khusus, seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam. KEPRES Nomor 181 tahun 1998 tentang KOMNAS Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Pelaksanaan perlindungan HAM yang dirasakan masih kurang tersebut antara lain Masih banyaknya TKW Luar Negeri yang menderita karena penyiksaan atau perlakuan lain yang kurang manusiawi.

**Hak Asasi Manusia Sebagai Penghalang Obyektifitas Hukum**

Banyak ditemukan bukti perlindungan oleh pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia, seperti banyaknya warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan atau banyaknya sarana pendidikan yang masih kurang memadai, Upah atau gaji Buruh yang sering kali tidak memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum, Masih banyak warga masyarakat pedesaan yang kurang gizi. Masih banyak rumah- rumah kumuh (Slum-slum) yang menandai tidak adanya perhatian dan pemerintah terhadap warganya, Ketimpangan perlakuan terhadap warga masyarakat di dalam proses penegakan hukum, ada yang tidak bersalah harus menjalani hukuman, ada yang mengalami penyiksaan dalam proses hukum, ada yang terbiasa memperoleh Intimidasi atau ancaman untuk kasus- kasus tertentu, dan lain sebagainya, Penyuapan saat masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjadi trend akan tetapi bukan hal yang tabu.

Untuk negara Indonesia ini, pemenuhan HAM hanya didasarkan pada keadaan terpaksa atau karena kepentingan tertentu, di antaranya untuk kepentingan jabatan, untuk prestise, untuk melanggengkan jabatan dan masih banyak lagi lainnya.

Sebenarnya pemenuhan HAM bisa dilakukan dengan menafsirkan ketentuan HAM yang ada untuk kemudian menerapkannya secara benar.

Penyelenggaraan HAM yang berkaitan dengan warga negara suatu negara dapat diukur keberhasilannya dengan ketenangan warga negara dalam menjalankan aktivitasnya sehari- hari, sehingga apabila masih ada gejolak dan masyarakat sebagaimana yang sering terjadi Indonesia, yaitu dengan banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh Para Mahasiswa karena menuntut agar Pemerintah menjalankan tugasnya dengan tegas atau karena hal lain, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah, demonstrasi Guru honorer karena menuntut pengangkatan, Demonstrasi Kepala Desa karena menuntut perpanjangan masa jabatan, Demonstrasi rakyat pemilih terhadap putusan KPU, Demonstrasi Rakyat karena eksekusi lahan. Demonstrasi Pedagang Kaki Lima, Pengemudi Taksi, Pengemudi Bus. Penumpang Kereta Api dan masih banyak lainnya menampakkan bahwa penyelenggaraan dan pemenuhan HAM di Indonesia ini masih ada yang kurang.

Sudah banyak Komitmen penegakan HAM dilakukan, baik oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden pada masa kampanye pemilihan, atau para Calon Wakil Rakyat pada Kampanye pemilihan, Para Calon Bupati, Calon Walikota, Caion Kepaia Desa dan Calon- calon Pejabat tertentu yang melontarkan Visi dan Misinya, akan tetapi begitu memegang jabatan semua kata-katanya itu diabaikan, bahkan *Sumpah jabatan* pun tidak dipatuhi lagi.

Komitmen Penyelenggaraan dan Pemenuhan HAM ini Indonesia ini hanya omong kosong saja.

Namun demikian. Kadang kala terjadi salah tafsir terhadap HAM, sehingga apabila seseorang dipidana, maka yang disalahkan hukumnya bukan pelaku yang bersalah Sebagaimana yang terjadi terhadap Hukum Pancung di Arab Saudi.

Hukum tidak pernah salah, kalau semua orang berbuat benar, tidak ada hukum tidak ada pidana.

Dengan demikian, eksistensi HAM, perlindungan dan komitmennya sudah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemerintah dan semua ketentuan yang berada di Indonesia, akan tetapi bukan kepada mereka yang bersalah. TKI ilegal harus dibela berdasarkan HAM, apa hal ini mungkin.

Apabila pengakuan HAM atas diri seseorang terlalu berlebihan, ada kemungkinan orang tersebut yang mengatur hukum, bukan hukum yang mengatur orang.

Perlu diperhatikan, bahwa HAM seyoganya untuk orang yang baik dan bukan pelanggar hukum, karena hak para pelanggar hukum sudah ditentukan dalam KUHAP, bukan lagi hukum umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fuad Muhammad Shibel, Kebudayaan Islam *Menurut Tinjauan Toynbee*

KEPRES Nomor 181 Tahun 1998 tentang *Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*

M. Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*

Moh. Kusnardi. Et. All., *Hukum Tata Negara Indonesia*

Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak- hak Asasi Manusia di Indonesia*

R. Subekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Undang-Undang Dasar 1945 Sampai Amandemen ke Empat tahun 2002

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Yang Kejam*

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*